

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI *VIDEO CONFERENCE*  
DALAM PENYELENGGARAAN SIDANG KODE  
ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NADYA SORAYA PUTRI LUBIS**

**NPM: 1506200362**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NADYA SORAYA PUTRI LUBIS  
**NPM** : 1506200362  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMANFAATAN TEKNOLOGI *VIDEO CONFERENCE* DALAM PENYELENGGARAAN SIDANG KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. ISNINA, S.H., M.H.
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : NADYA SORAYA PUTRI LUBIS  
**NPM** : 1506200362  
**PROD/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMANFAATAN TEKNOLOGI *VIDEO CONFERENCE*  
DALAM PENYELENGGARAAN SIDANG KODE ETIK  
OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 08 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing



Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0006076814





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NADYA SORAYA PUTRI LUBIS  
**NPM** : 1506200362  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMANFAATAN TEKNOLOGI *VIDEO CONFERENCE*  
DALAM PENYELENGGARAAN SIDANG KODE ETIK  
OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 Maret 2019

Pembimbing

  
**Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**

NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Soraya Putri Lubis  
NPM : 1506200362  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **PEMANFAATAN TEKNOLOGI VIDEO  
CONFERENCE DALAM PENYELENGGARAAN  
SIDANG KODE ETIK OLEH DEWAN  
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



NADYA SORAYA PUTRI LUBIS

## ABSTRAK

### PEMANFAATAN TEKNOLOGI *VIDEO CONFERENCE* DALAM PENYELENGGARAAN SIDANG KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Nadya Soraya Putri Lubis

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) adalah suatu lembaga peradilan etik yang masih baru. Istilah, tugas, kewenangan dan fungsinya pun belum dipahami oleh masyarakat secara luas, tetapi keberadaan DKPP tidak hal baru, karena sebelumnya sudah ada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. Sidang jarak jauh difasilitasi oleh Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, tetapi sekarang DKPP dapat menggunakan fasilitas *video conference* milik Bawaslu. Penyelenggaraan sidang melalui *video conference* terkadang memiliki kendala seperti: gangguan *signal internet* yang lemah atau bahkan jaringan internet terputus, listrik yang mati di tengah berlangsungnya persidangan atau *audio*(suara) dan tampilan gambar (*video*) yang kurang jelas. Persidangan jarak jauh sidang DKPP dengan menggunakan fasilitas *video conference* milik Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ternyata terjadi gangguan *signal internet* dan fasilitas *video conference* tersebut tidak dapat digunakan, tetapi sidang tetap dilanjutkan yang Ketua Majelis dialihkan kepada Tim Pemeriksa Daerah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa: Landasan Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada: Pancasila dan UUD 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; sumpah/janji anggota sebagai Penyelenggara Pemilu; asas Pemilu; dan prinsip Penyelenggara Pemilu. Namun belum diaturnya mengenai kode etik jika TPD yang melanjutkan sidang karena sinyal yang buruk sehingga belum menjamin integritas maupun hasil sidang yang berkeadilan. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi hambatan sehingga diserahkan kepada TPD. Adapun yang menjadi hambatan dalam penggunaan teknologi *video conference* adalah pertama persoalan gangguan jaringan, kedua memang terkadang ada tempat yang memang jaringannya bagus tapi didalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tempat beracara itu di KPU atau Bawaslu, kemudian kalau di KPU maupun Bawaslu ruangnya sedang dipakai itu juga menjadi hambatan yang dihadapi DKPP, sehingga kadang-kadang DKPP dalam bersidang jika tidak bisa dipakai sesuai dengan peraturan DKPP Nomor 3 itu baik dikantor KPU ataupun kantor Bawaslu maka mereka mencari alternatif lain.

**Kata kunci: DKPP; Kode Etik; Pemilu; Video Conference.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: Pemanfaatan Teknologi *Video Conference* dalam Penyelenggaraan Sidang Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku pembimbing dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku penguji I dan juga

kepada Ibu Isnina, S.H.,M.H selaku Penguji II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayah saya Ikhwan Effendi Lubis dan Ibu saya Almh. Rafida Aryani dan Mardiani Rangkuti yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan dan kasih sayang, juga kepada Abang saya Rizky Anugerah Pratama Lubis, Mirza Al-Djuhri Lubis dan kakak ipar saya Fanny Amanda Putri Sinaga, juga kepada Arief Pranata sebagai tempat curahan hati bagi penulis selama ini dan memberikan solusi serta selalu menemani Penulis dalam keadaan susah ataupun senang yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Melqori, Atika Windarni, Dinda Aulida dan Helma Fitriyana Putri terimakasih semua atas kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.



Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retak gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Maret 2019

**Hormat Saya  
Penulis,**

**NADYA SORAYA PUTRI LUBIS**  
**NPM: 1506200288**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN</b> .....	
<b>BERITA ACARA UJIAN</b> .....	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah .....	5
2. Faedah penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Defenisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	8
2. Sifat penelitian .....	8
3. Sumber data .....	9
4. Alat pengumpulan data .....	10
5. Analisis data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Sejarah Ringkas DKPP .....	12
B. Tugas dan Kewenangan DKPP .....	13
C. Tugas dan Kewenangan Tim Pemeriksa Daerah .....	14
D. Tata Cara Persidangan Kode Etik .....	15
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	17
A. Pemanfaatan Teknologi <i>Video Conference</i> dalam Penyelenggaraan Sidang Kode Etik .....	17
B. Efektifitas Hasil Pemeriksaan jika Pemanfaatan Teknologi <i>Video Conference</i> dalam Penyelenggaraan Sidang Kode Etik Mengalami Gangguan .....	37
C. Kepastian Hukum Hasil pemeriksaan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Jika Dalam Persidangan Terjadi Gangguan Signal <i>Video Conference</i> .....	41

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1: Surat Keterangan Riset**

**Lampiran 2: Daftar Wawancara**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) adalah suatu lembaga peradilan etik yang masih baru. Istilah, tugas, kewenangan dan fungsinya pun belum dipahami oleh masyarakat secara luas, tetapi keberadaan DKPP tidak hal baru, karena sebelumnya sudah ada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. DK KPU adalah institusi etik yang difungsikan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara, dan wewenangnya tidak begitu kuat, lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat *ad hock*.<sup>1</sup>

DKPP memiliki sejumlah tugas, yaitu: menerima pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik, yang dilakukan Penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan, dan menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.<sup>2</sup> Dalam menjalankan tugas-tugasnya, DKPP memiliki sejumlah kewenangan, yaitu memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik untuk menyampaikan penjelasan/pembelaan, memanggil pengadu, saksi, dan/atau pihak terkait lain

---

<sup>1</sup>DKPP-RI. "Sejarah DKPP", <http://dkpp.go.id/>, diakses Minggu, 9 Desember 2018, Pukul 15.30 wib.

<sup>2</sup>Saleh (dkk). 2017. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 63.

untuk dimintai keterangan, termasuk kemungkinan penyampaian dokumen atau bukti lain, dan mengenakan sanksi bagi Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU No. 7 Tahun 2017) ditentukan bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang, dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, ditentukan pula bahwa dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat *ad hoc*. Tim pemeriksa daerah di setiap provinsi masing-masing berjumlah 4 (empat) orang.

Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh DKPP untuk melakukan pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah, sedangkan acara pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi atau di Kantor KPU Provinsi atau di tempat lain di wilayah kerja Tim Pemeriksa, dan dalam keadaan tertentu DKPP dapat menyelenggarakan sidang jarak jauh.

Ada 3 (tiga) jenis sidang yang dikenal di lingkungan DKPP, yakni sidang reguler, sidang jarak jauh melalui sarana dan prasarana *video conference* yang difasilitasi oleh Mabes Polri dan jajaran Polda se-Indonesia, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan jajaran Kejaksaan Tinggi, dan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi,

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, Halaman 64.

serta sidang setempat yang dilakukan di Kantor KPU, maupun Bawaslu Provinsi se-Tanah Air.<sup>4</sup>

Sidang reguler adalah sidang yang digelar secara tatap muka antarpihak di Ruang Sidang DKPP, dengan panel paling kurang terdiri atas 2 (dua) orang anggota DKPP dengan seorang di antaranya menjadi Ketua Majelis Sidang, sedangkan Sidang Jarak Jauh melalui *video conference* adalah sidang yang digelar secara jarak jauh melalui sarana dan prasarana *video conference* baik yang difasilitasi Mabes Polri dan jajaran Polda, maupun Kejaksaan Agung dan jajaran Kejaksaan Tinggi, serta Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, dan Sidang Setempat adalah sidang yang dikoordinasi secara teknik dengan mengutus 2 (dua) orang staf Bawaslu Provinsi yang diperbantukan sebagai staf DKPP di daerah. Dalam sidang ini DKPP membentuk dan melibatkan Tim Pemeriksa di Daerah (TPD) di setiap provinsi, terdiri atas seorang anggota unsur KPU provinsi, seorang anggota unsur Bawaslu provinsi, dan 2 (dua) tokoh masyarakat, serta dengan seorang anggota DKPP menjadi Ketua Majelis.<sup>5</sup>

Sesuai dengan penjelasan Teguh Prasetyo (Anggota DKPP RI), pada tanggal 29 November 2018 saat persidangan perkara etik di Bawaslu bahwa dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan sidang jarak jauh dengan fasilitas *video conference*. Sidang DKPP dengan memanfaatkan *video conference* merupakan pilihan rasional dengan pertimbangan kondisi dan tantangan yang harus dijawab oleh DKPP sebagai lembaga penegak etika penyelenggara pemilu sampai ke tingkat yang paling bawah. Selain memudahkan dari aspek geografis,

---

<sup>4</sup>DKPP RI. 2016. *Outlook 2016 Refleksi & Proyeksi*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. halaman 61.

<sup>5</sup>*Ibid.*, halaman 62.

pelaksanaan sidang secara jarak jauh juga dirasakan manfaatnya, karena meringankan dari segi biaya terutama bagi Teradu dan Pengadu, sehingga penyelenggaraan sidang *video conference* telah membantu para pencari keadilan di DKPP, yang dapat dengan mudah dan biaya murah dalam menjalani setiap proses yang mesti dilalui, khusus-nya dalam hal persidangan.

Sidang jarak jauh difasilitasi oleh Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, tetapi sekarang DKPP dapat menggunakan fasilitas *video conference* milik Bawaslu. Penyelenggaraan sidang melalui *video conference* terkadang memiliki kendala seperti: gangguan *signal internet* yang lemah atau bahkan jaringan internet terputus, listrik yang mati di tengah berlangsungnya persidangan atau *audio*(suara) dan tampilan gambar (video) yang kurang jelas.

Persidangan jarak jauh sidang DKPP dengan menggunakan fasilitas *video conference* milik Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ternyata terjadi gangguan *signal internet* dan fasilitas *video conference* tersebut tidak dapat digunakan, tetapi sidang tetap dilanjutkan yang Ketua Majelis dialihkan kepada salah satu Tim Pemeriksa Daerah. Adapun pokok aduan yang disampaikan pengadu ke DKPP terhadap dua komisioner KPUD Dairi adalah, bahwapara teradu telah menerima dan meloloskan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Dairi 2018 Nomor Urut 2, atas nama Eddy Keleng Ate Berutu yang melampirkan tiga dokumen ijazah/pengganti (SD, SMP, SMA) pada saat pendaftaran yang dalam dokumen tersebut tercantum berlainan nama dan tempat lahir yang berbeda-beda. Fakta ini yang menarik untuk diteliti, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan judul:



“Pemanfaatan Teknologi *Video Conference* dalam Penyelenggaraan Sidang Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”.

### **1. Rumusan masalah**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah mengenai pemanfaatan teknologi *video conference* dalam penyelenggaraan sidang kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana pemanfaatan teknologi *video conference* dalam penyelenggaraan sidang kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu?
- b. Bagaimana efektifitas hasil pemeriksaan jika pemanfaatan teknologi *video confrence* dalam penyelenggaraan sidang kode etik mengalami gangguan?
- c. Bagaimana kepastian hukum hasil pemeriksaan sebagai dasar pengambilan keputusan jika dalam persidangan terjadi gangguan signal *video conference*?

### **2. Faedah penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan bahan kajian hukum lebih lanjut, khususnya dalam lapangan hukum acara dan peradilan etik.

- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan dewan etik lainnya tentang pemanfaatan teknologi *video conference* dalam persidangan kode etik.

## **B. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaturan pemanfaatan teknologi *video conference* dalam penyelenggaraan sidang kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
2. Mengetahui pelaksanaan pemanfaatan teknologi *video conference* dalam penyelenggaraan sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
3. Mengetahui hambatan *video conference* dalam penyelenggaraan sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman penafsiran yang berkaitan dengan istilah pada permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan judul, maka definisi operasional penelitian ini adalah:

1. Teknologi *video conference* adalah sarana teknologi yang digunakan untuk melakukan pembicaraan jarak jauh, yang secara langsung dapat mendengarkan suara dan melihat tampilan gambar semua pihak dalam persidangan kode etik.

2. Sidang kode etik adalah sidang yang diselenggarakan untuk memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu.
3. Penyelenggara pemilu adalah anggota KPU dan/atau Bawaslu pada tingkat pusat sampai tingkat daerah yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam bidang kepemiluan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa penelitian yang terkait dengan persidangan kode etik penyelenggaraan pemilu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pernah dilaksanakan oleh Arnoldus Yansen, dengan judul: "Penegakan Kode Etik Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu pada KPUD Tapanuli Tengah)", pada tahun 2017, yang pokok permasalahan penelitiannya terkait dengan kewenangan DKPP dalam penegakan kode etik terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPUD Tapanuli Tengah.

Terdapat perbedaan penelitian Arnoldus Yansen dengan penelitian ini, walaupun judulnya hampir ada kesamaan, tetapi pokok permasalahan penelitian ini terkait dengan pemanfaatan *video conference* dalam pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik Pemilu, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian Arnoldus Yansen, dan oleh sebab itu penelitian dapat dikatakan asli, berarti tidak merupakan duplikasi dari penelitian orang lain.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.<sup>6</sup> Penelitian ini merupakan penelitian terhadap data sekunder, maka dapat disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan mencakup: (a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (b) pendekatan konsep (*conceptual approach*); (c) pendekatan analitis (*analytical approach*); (d) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); (e) pendekatan historis (*historical approach*); (f) pendekatan filsafat (*philosophical approach*); dan (g) pendekatan kasus (*case approach*).<sup>7</sup> Mengingat bahwa penelitian ini untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada. halaman 14. Lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. halaman 11.

<sup>7</sup>Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. halaman 300.



tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>8</sup> Deskriptif berarti bahwa analisis data bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi/hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.<sup>9</sup> Sesuai dengan pembagian jenis penelitian berdasarkan sifatnya seperti ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya untuk memberikan gambaran tentang pemanfaatan *video conference* dalam peradilan etika Pemilu.

### 3. Sumber Data

Pengumpulan data penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap data sekunder, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, dan lain-lain, yang dapat diperoleh di perpustakaan. Sehubungan hal ini penulis melakukan pengumpulan data pada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari berbagai *situs internet* yang ada kaitan dengan objek yang diteliti. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini, antara lain: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. halaman 9-10.

<sup>9</sup>Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 38.

Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian dan karya ilmiah lainnya yang menjelaskan bahan hukum primer yang terkait dengan pemanfaatan *video conference* dalam peradilan etika Pemilu.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum berupa kamus, majalah, dan situs internet yang menjelaskan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pemanfaatan *video conference* dalam peradilan etika Pemilu.

Selain data sekunder, penelitian ini juga ditunjang dengan data primer, yang diperoleh dari KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, serta Komisioner DKPP-RI.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Dalam upaya pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi dokumen yang hanya

diperlukan untuk mendapatkan data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta metode wawancara yang diperlukan untuk mengumpulkan data sekunder. Selain itu, digunakan pula metode observasi untuk melihat proses persidangan kode etik yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

## 5. Analisis Data

Analisis data dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif yang dianalisis adalah data hukum (yuridis), maka analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undang, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis),<sup>11</sup> khususnya terkait dengan pemanfaatan *video conference* dalam peradilan etika Pemilu yang diselenggarakan DKPP.

---

<sup>10</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman. 18.

<sup>11</sup>Tengku Erwinsyahbana. 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1. Januari-Juni. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 188.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sejarah Ringkas DKPP**

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan bangsa melalui peningkatan kualitas demokrasi maka diperlukan institusi-institusi negara untuk mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilu Kada diseluruh Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia atau disingkat DKPP RI merupakan lembaga yang dibentuk dalam praktek demokrasi modern di Indonesia. DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya penyelenggaraan Pemilu. Pemilu seakan akan menjadi beban sejarah politik tersendiri bagi perubahan, bahkan begitu berharganya Pemilu dibutuhkan lembaga khusus yang permanen melakukan penegakan kode etik guna menghasilkan Pemilu yang tidak saja luberjurdil tapi mewujudkan proses dan hasil pemimpin yang betul-betul bermartabat.<sup>12</sup>

DKPP secara resmi lahir pada tanggal 12 Juni 2012 dengan komposisi keanggotaan yang cukup membanggakan. Lima anggota DKPP periode 2012-2017 ini terdiri dari tiga perwakilan unsur DPR yakni Jimly Asshiddiqie, Nur Hidayat Sardini, dan Saut Hamonangan Sirait, sedangkan unsur pemerintah Abdul Bari Azed dan Valina Singka Subekti, serta dari unsur penyelenggaraan KPU dan Bawaslu, Ida Budhiati, dan Nelson Simanjuntak.<sup>13</sup>

*Track record* kelimanya tidak diragukan, Jimly Asshiddiqie, misalnya, sejak 2008-2011 jadi ketua DK KPU, Nur Hidayat Sardini pernah jadi ketua

---

<sup>12</sup>DKPP-RI. "Sejarah DKPP", <http://dkpp.go.id/>, diakses Minggu, 9 Desember 2018, Pukul 15.30 wib.

<sup>13</sup>Saleh (dkk), *Op. Cit.*, halaman 5.



Panwas Provinsi terbaik di Indonesia, dan pernah pula jadi ketua Bawaslu, sedangkan Saut Hamonangan Sirait pernah jadi anggota Panwas Provinsi Jateng dan sempat jadi anggota KPU Pusat, sementara Dr. Valina Singka Subekti merupakan mantan anggota KPU 2004, dan Abdul Bari Azed beberapa kali jadi Dirjen Kemenkumham RI, dan Ida Budhiati mantan anggota KPUD Provinsi Jateng serta Nelson Simanjuntak sebelumnya aktif sebagai tenaga asistensi di Bawaslu.<sup>14</sup>

Sejak dibentuk, DKPP langsung aktif bergerak cepat, kreatif, profesional, dan produktif, namun tetap dalam bingkai amanat UU. Kelimanya menyadari betul betapa jalan terjal yang harus dilalui mereka dalam rangka menegakkan harkat dan martabat politik bangsa khususnya melalui penyelenggaraan Pemilu. Mereka juga berkomitmen terus meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemilu dari dimensi SDM dan infrastruktur guna terwujudnya kualitas bangsa dalam berdemokrasi dengan tujuan menghasilkan pemimpin bangsa yang amanah.<sup>15</sup>

## **B. Tugas dan Kewenangan DKPP**

DKPP memiliki tugas yaitu menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, melakukan penyelidikan, verifikasi dan pemeriksaan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikan putusan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. DKPP juga memiliki kewenangan yaitu memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik

---

<sup>14</sup>DKPP-RI. "Sejarah DKPP", <http://dkpp.go.id/>, diakses Minggu, 9 Desember 2018, Pukul 15.30 wib.

<sup>15</sup>DKPP-RI. "Sejarah DKPP", <http://dkpp.go.id/>, diakses Minggu, 9 Desember 2018, Pukul 15.30 wib

Penyelenggara Pemilu untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak terkait untuk dimintai keterangan/dokumen/bukti lain dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu apabila terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu.<sup>16</sup>

### **C. Tugas dan Kewenangan Tim Pemeriksa Daerah**

Berdasarkan Pasal 5 angka 1 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 (selanjutnya disingkat Peraturan DKPP No.5 Tahun 2017) Tim Pemeriksa daerah memiliki tugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di Daerah dan Tim Pemeriksa Daerah juga memiliki kewenangan yaitu memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Provinsi atau Anggota KIP Aceh, Anggota KPU Kabupaten/Kota atau Anggota KIP Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu Provinsi dan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota PPK, Anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota PPS, Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, Anggota KPPS, Pengawas TPS jika dilakukan bersama Anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, Anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan memeriksa pemberhentian anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS yang dilakukan dan dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.

---

<sup>16</sup>DKPP-RI "Lembaga DKPP", <http://dkpp.go.id/>, diakses Minggu, 9 Desember 2018, Pukul 15.35 wib.

#### **D. Tata Cara Persidangan Kode Etik**

Berdasarkan Peraturan DKPP No. 5 Tahun 2017 Tata cara persidangan kode etik yaitu setiap anggota Majelis menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya Persidangan, kemudian petugas membacakan tata tertib Persidangan, lalu Ketua dan Anggota Majelis memasuki ruangan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Ketua Majelis menyatakan Persidangan dibuka dan terbuka untuk umum sebelum Persidangan dimulai, lalu Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu sebanyak 3 (tiga) kali untuk membuka Persidangan, lalu Ketua Majelis/Ketua menanyakan kepada para pihak apakah diminta atau memberi uang kepada Majelis/Tim Pemeriksa atau jajaran staf sekretariat pada setiap Persidangan, kemudian Ketua Majelis menyampaikan agenda Persidangan setelah Persidangan dibuka, lalu Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mempersilahkan Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk memperkenalkan diri.

Ketua Majelis mempersilahkan Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk memperkenalkan saksi dan/atau ahli dan/atau Pihak Terkait yang diajukan, lalu saksi dan ahli mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Majelis/Tim Pemeriksa.

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk menyampaikan pokok aduan, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Teradu dan/atau Terlapor untuk menyampaikan keterangan, tanggapan dan/atau jawaban atas Pengaduan dan/atau Laporan dari pihak Pengadu dan/atau

Pelapor, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada saksi, ahli, atau Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan saksi, ahli, dan/atau Pihak Terkait.

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Anggota Majelis untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli, dan Pihak Terkait, kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan alat bukti dan/atau alat bukti tambahan didalam Persidangan, Ketua Majelis mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk menunda Persidangan, Ketua Majelis mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan Persidangan yang ditunda, kemudian Ketua Majelis mengetukkan palu sebanyak 3 (tiga) kali untuk menutup Persidangan dan yang terakhir menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pemanfaatan Teknologi *Video Conference* dalam Penyelenggaraan Sidang

##### Kode Etik

*Video Conference* atau konferensi video merupakan bagian dari dunia telekonferan. *Video Conference* dapat diartikan sesuai dengan suku kata, yaitu video, *conference* = konferensi, maka *video conference* adalah konferensi video dimana data yang di transmisikan dalam bentuk video atau audio visual. Telekonferensi, atau juga dikenal dengan sebutan video konferensi ialah suatu sarana yang memungkinkan sejumlah orang saling bercakap-cakap dan bertatap muka melalui komputer. Dengan memanfaatkan teknologi internet, video konferensi mudah sekali untuk di implementasikan. Masing-masing pihak yang hendak berkomunikasi cukup duduk menghadap komputer yang telah dilengkapi dengan kamera yang dinamakan dengan *webcam*.<sup>17</sup>

Teknologi *Video Conference* adalah sarana teknologi yang digunakan untuk melakukan pembicaraan jarak jauh, yang secara langsung dapat mendengar suara dan melihat tampilan gambar semua pihak dalam persidangan kode etik. Teknologi *Video Conference* yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam keadaan tertentu biasanya dalam keadaan sidang jarak jauh seperti sidang pelanggaran kode etik di beberapa Kabupaten/kota yang pernah diikuti oleh Penulis.

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir (dkk). 2005. Pengenalan Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi, halaman 367.

*Video Conference* memiliki beberapa jenis sistem diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem terdedikasi mempunyai semua komponen yang dibutuhkan dikemas kedalam satu peralatan, biasanya sebuah konsol dengan kamera video pengendali jarak jauh kualitas tinggi. Kamera ini dapat dikontrol dari jarak jauh untuk memutar ke kiri dan ke kanan, atas dan bawah serta memperbesar, yang kemudian dikenal sebagai kamera PTZ. Konsol berisi semua hubungan listrik, kontrol komputer, dan perangkat lunak atau perangkat keras berbasis *codec*. Mikrofon *omnidirectional* terhubung ke konsol seperti monitor televisi dengan pengeras suara dan atau proyektor video. Ada beberapa jenis perangkat yang didedikasikan untuk konferensi video:
  - 1) Konferensi video kelompok besar: non-portabel, besar, perangkat yang digunakan lebih mahal untuk ruangan besar dan auditorium.
  - 2) Konferensi video kelompok kecil: non-portabel atau portabel, dimaksudkan perangkat lebih murah yang digunakan untuk ruang rapat kecil.
  - 3) Konferensi video individual biasanya perangkat portabel dimasukkan untuk satu pengguna, mempunyai kamera tetap, mikrofon, dan pengeras suara kedalam konsol.
- b. Sistem dekstop biasanya menambahkan papan perangkat keras ke komputer pribadi normal dan mentransformasikannya menjadi perangkat konferensi video. Berbagai kamera dan mikrofon berbeda dapat digunakan

dengan papan, yang berisi *codec* yang diperlukan dan pengiriman tatap muka. Sebagian besar sistem dekstop bekerja dengan standart H.323. konferensi video dilakukan melalui komputer yang tersebar dan juga dikenal sebagai *emeeting*.<sup>18</sup>

Kode etik disusun berdasarkan kesadaran internal para penyelenggara Pemilu yang mengikatkan diri secara sukarela (*voluntary norms imposed from within the consciousness of the subjects*). Sedangkan pedoman beracara sebagai prosedur hukum acara pemeriksaan dan penegakan kode etik dituangkan dalam bentuk peraturan DKPP sendiri sebagai *self-regulatory body* yang bersifat independen dalam menegakkan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Adapun sidang jarak jauh yang pernah diikuti oleh Saleh diantaranya:<sup>19</sup>

- a. Putusan Nomor 55/DKPP-PKE-II/2013 dengan melibatkan Drs. H. Zain Alkim yang merupakan Bupati Kabupaten Barito Timur sebagai Pengadu terhadap Ketua KPU dan Anggota KPU Barito Timur. Dalam perkara ini agenda pemeriksaan pengadu di Bareskrim Mabes Polri sedangkan teradu berada di daerah Kalimantan Tengah.
- b. Putusan Nomor 42-45 DKPP-PKE-II/2013 terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sinjai. Dalam perkara ini agenda pemeriksaan pengadu di Bareskrim Mabes Polri sedangkan teradu berada di daerah Sulawesi Selatan.
- c. Putusan Nomor 112/DKPP-PKE-II/2013 terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat. Dalam perkara ini agenda pemeriksaan

---

<sup>18</sup> Sahid. 2006. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta:Yudistira, halaman 5.

<sup>19</sup>Saleh (dkk), *Op. Cit.*, halaman 105

pengadu di Bareskrim Mabes Polri sedangkan teradu berada di daerah Lombo Barat.

- d. Putusan Nomor 204/DKPP-PKE-III/2014 dengan melibatkan Agus Irwan yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung sebagai pengadu terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Belitung sebagai teradu. Dalam perkara ini pemeriksaan pengadu dan teradu di Bawaslu Bangka Belitung bersama Tim Pemeriksa Daerah dan hakim DKPP Pusat melakukam *teleconference* dari DKPP RI.

Sidang jarak jauh terhadap pelanggaran kode etik tersebut diselenggarakan dengan fasilitas *video conference* yang melibatkan Saleh secara langsung sebagai penerima kuasa para pengadu. Selanjutnya gangguan jaringan yang dialami pada saat sidang kode etik di Sorong Selatan, Papua Barat:

Sidang kode etik penyelenggara KPU Sorong Selatan, Rabu 11 Juni 2014 selaku teradu ketua dan anggota KPU Sorong Selatan Aristoteles R. Maytuman, Luxen Thesia, Monika M Momot, Nahum Krimadi. Teradu lainnya, Oktavianus Lewerisa, Sekretaris KPU Sorong Selatan dan Dominggus Kamb, staff pengelolaan data KPU Sorong Selatan. Dari pihak Panwaslu, Menase Tigori, ketua, Yohanes Homer, Yanse Dere, masing-masing sebagai anggota. Sementara sekretaris Panwaslu Sorong Selatan Demianus Konjol. Pengadu Kristian T Maipau selaku kuasa dari Sofia Maipau, calon DPD nomor urut 13 daerah pemilihan Papua Barat adapun selaku ketua majelis Saut H Sirait. Sidang kode etik ini digelar melalui *video conference*. Pengadu dan majelis berada diruang sidang DKPP, Jakarta. Sedangkan majelis daerah bersama pihak teradu berada di



kantor Bawaslu Papua Barat. Pada saat sidang berlangsung adanya gangguan teknis jaringan komunikasi DKPP dengan Bawaslu Papua Barat tidak bisa tersambung karena ada gangguan tersebut sehingga tidak bisa berkomunikasi.

Hasil penelitian penulis pada tanggal 01 Oktober 2018 perkara Nomor 237/DKPP-PKE-VII/2018 yang di pimpin oleh Ketua Majelis Fritz Edward Siregar dan anggota majelis Tengku Erwinsyahbana (Tim Pemeriksa Daerah, Provinsi Sumatera Utara unsur masyarakat) dan Syafrida R. Rasahan (unsur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara). Pengadu H.Tondi Roni Tua dan H. Syarifuddin Hsb (peserta pemilu) dan sebagai teradu Rahmat Habinsaran Daulay, Amran Pulungan , Rahmat Efendi Siregar dan Indra Syahbana Nasution (masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Kabupaten Padang Lawas). Sidang ini melalui *Video Conference* antara Kantor KPU RI di jalan Imam Bonjol dengan Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara. Namun berhubung adanya kendala teknis sehingga Fritz menyerahkan sidang pemeriksaan Nomor perkara 237/DKPP-PKE-VII/2018 kepada Tim Pemeriksa Daerah adapun yang menjadi pokok permasalahannya para teradu dinilai mengabaikan rekomendasi Panwaslu.

Dalam praktiknya dipersidangan tidak semua hakim sependapat terhadap pemeriksaan saksi melalui *Video Conference*. Hal ini bisa dilihat dalam putusan MA No. 112 PK/Pid/2006 yang menerangkan bahwa:

“Memang berdasarkan yurisprudensi pemeriksaan saksi melalui *Video Conference* telah dipraktikkan dalam beberapa perkara, tetapi berbeda dengan sistem hukum *common law*, dalam sistem *civil law* yang dianut oleh Indonesia yurisprudensi hanya bersifat persuasif, sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia untuk menggunakan *Video Conference* tersebut, oleh karena selain alat bukti melalui *teleconference* tidak termasuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP lagi pula

kekuatan pembuktian dari *Video Confernce* tersebut sangat tergantung dari penilaian hakim.”

Dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung tidak memberikan persetujuan melakukan *Video Conference* untuk digunakan untuk mendengarkan kesaksian dalam persidangan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan khususnya dikarenakan peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan ketentuan yang lebih spesialis dan diatur khusus dalam peraturannya, maka *Video Conference* yang dilakukan oleh DKPP dalam persidangan mempunyai payung hukum yang sah. Hal tersebut didasari Pasal 25 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi: “Dalam keadaan tertentu DKPP dapat menyelenggarakan sidang jarak jauh.”

Menurut Jimly Asshiddiqie, etika dapat dilihat dari dua pemahaman, yaitu pemahaman etika secara umum maupun etika yang bersifat khusus. Etika yang bersifat umum adalah etika yang menggambarkan prinsip-prinsip yang berkembang dalam setiap tindakan perilaku manusia, sedangkan etika dalam pengertian khusus ialah ketika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Sebagai sebuah peradilan, pengadilan kode etik yang dijalankan oleh DKPP pun menerapkan sejumlah asas selayaknya sebuah peradilan umumnya, sebagai berikut:

a. Pra Persidangan

- 1) *Independency of judiciary*. Peradilan dalam penegakan kode etik penyelenggara Pemilu dijamin kemandirian dan kemerdekaannya. Tidak saja kebebasan untuk para pihak yang berperkara di dalam sidang-sidang kode etik, namun kemerdekaan bagi majelis pemeriksa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara;
- 2) *Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*, atau asas legalitas. Suatu asas yang kurang lebih menyatakan bahwa, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi kepada penyelenggara Pemilu sebelum diawali dengan pemberlakuan ketentuan peraturan;
- 3) *Presumption of innocent*. Suatu asas praduga tak bersalah. Betapapun setiap anggota penyelenggara Pemilu diadukan sejumlah pihak dan menjalani proses-proses persidangan di DKPP, namun mereka tidak layak untuk disebut telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu hingga dibacakannya putusan DKPP untuk menentukan status perkaranya;
- 4) *Eidereen Wordt Geacht de Wette Kennen*. Suatu asas yang menyatakan setiap penyelenggara Pemilu dianggap telah mengetahui norma-norma di dalam kode etik penyelenggara Pemilu. Selain telah diundangkan dan dimuat dalam berita dan lembaran negara, kode etik dan penegakannya telah disosialisasikan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam banyak kesempatan, sehingga menepikan alasan ketidaktahuan untuk tidak mengetahui kode etik penyelenggara Pemilu;

- 5) *The rule of law, equality before the law.* Suatu asas yang menyebut, setiap penyelenggara Pemilu dalam kaitan dengan sidang-sidang DKPP dianggap sama kedudukannya. Kepadanya berhak untuk diperlakukan secara adil dan setara di depan sidang DKPP;
- 6) *Speedy administration of justice, speedy trial.* Suatu peradilan yang cepat untuk memeriksa sehingga terwujud kepastian hukum bagi mereka yang diadukan. Persidangan kode etik diselenggarakan dengan prinsip cepat dan sederhana, namun dengan tertib, khidmat, aman, lancar, dan berwibawa;
- 7) Asas Sidang Terbuka untuk Umum. Suatu asas yang menyatakan bahwa, sidang-sidang kode etik penyelenggara Pemilu digelar secara terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan sebaliknya. “Sidang DKPP dipimpin oleh Ketua Majelis setelah terlebih dahulu menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum;”
- 8) *Fair trial, atau fair trial self-incrimination.* Suatu asas yang memuat bahwa, peradilan kode etik yang memegang prinsip keadilan dan tidak memihak atau pemeriksaan yang tidak memberatkan salah satu pihak atau lebih tepatnya teradu;
- 9) *Restitutio in Integrum.* Suatu asas yang memuat prinsip bahwa, keadaan kehidupan sosial-politik yang melibatkan tuduhan-tuduhan keterlibatan penyelenggara Pemilu, maka haruslah keadaan tersebut dapat dipastikan melalui putusan dari sidang kode etik yang telah digelar, sehingga kepastian melalui fungsi putusan DKPP yang

mendorong terbangunnya ketertiban sosial (*social order*). Fungsi sidang-sidang kode etik dapat juga sebagai *clearing house*; dan

10) *Cogitationis poenam nemo patitur*. Suatu asas yang menyebut tak seorangpun penyelenggara Pemilu yang dapat dikenakan sanksi terhadap apa yang dipikirkan dibenaknya (*in cognito*), namun proses pengadilan kode etik hanya melihatnya ketika perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu telah menjadi perwujudan dalam perilaku yang tidak bersesuaian dalam kode etik penyelenggara Pemilu (*in concreto*).<sup>20</sup>

b. Persidangan/Pemeriksaan

- 1) *Ius curia novit*. Suatu asas yang pada mulanya menyatakan bahwa, hakim dianggap mengetahui hukum. Dalam konteks peradilan etik ini, seorang anggota majelis pemeriksa jangan pernah menolak untuk memeriksa dan memutus perkara kode etik penyelenggara Pemilu dengan dalih tidak terdapatnya ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. Tentu saja segala sesuatunya berangkat dari terpenuhinya persyaratan administrasi dan materiel. Seorang pemeriksa haruslah dianggap sebagai mengetahui norma kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) *Nemo iudex indoneus in propria*, atau *conflict of interest*. Tak seorangpun bagi hukum, akan terbebas atau paling kurang sulit bersikap objektif, dari sebuah perkara kode etik yang melibatkan

---

<sup>20</sup> Nur hidayat. 2015. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta Timur: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), halaman 40-45.

dirinya, kelompoknya, dan keluarganya, ketika memroses dan memutuskan perkara yang ditanganinya;

- 3) Asas pembuktian bebas. Suatu asas yang menyebut, majelis panel pemeriksaan kode etik sebatas menetapkan beban pembuktian, atau majelis pemeriksa tidak membuktikan namun mengiyakan atau menidakkan terhadap materi pengaduan yang diajukan (para pengadu);
- 4) *Actori in cumbit probation*. Secara harfiah suatu asas yang menyebut, siapa yang mendalilkan maka siapa yang membuktikan. Maksudnya, pengadu berkeharusan membuktikan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh teradu, sementara hak bagi teradu untuk membantah terhadap apa yang dituduhkannya;
- 5) *Audi et alteram partem*. Setiap anggota majelis pemeriksa wajib mendengarkan pihak-pihak yang berperkara sedemikian rupa sehingga terlihat berlakunya perlakuan majelis secara seimbang, termasuk saat menerbitkan putusan;
- 6) *Eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle pid*. Suatu asas yang bila direlevansikan dalam sidang kode etik bagi penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa, setiap anggota panel majelis tidak dapat menerima keterangan dari salah satu pihak dan sepihak sehingga menempatkannya sebagai serta merta yang benar;
- 7) *Verhandlungs maxime*. Suatu asas yang kurang lebih mengemukakan bahwa, para pihak haruslah yang membuktikan serta bukan majelis pemeriksa kode etik yang membuktikannya;

- 8) *Iudex ne procedat ex officio*. Suatu asas yang juga diterapkan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu menyatakan, sejatinya pihak yang paling utama berkepentingan adalah pengadu, sedangkan majelis pemeriksa DKPP sebatas mengabulkan atau sebaliknya dan variasi diantara keduanya;
- 9) *Secundum allegata iudicare*. Suatu asas yang menyatakan majelis pemeriksa terikat terhadap peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan dan tidak dari yang lain;
- 10) *Dominus litis*. Suatu asas yang bila direlevansikan dengan persidangan kode etik penyelenggara Pemilu, kurang lebih menggariskan bahwa, dipandang perlu untuk seorang anggota pemeriksa berlaku aktif demi mengimbangi kedudukan pihak-pihak yang terlibat tidak berimbang; dan
- 11) *Unus testis nullus testis*. Seorang saksi bukanlah saksi itu sendiri. Maka majelis pemeriksa harus melihat suatu persoalan yang diperkarakan seobjektif mungkin dengan meyakini kesaksian paling kurang 2 (dua) orang secara konsisten. Suatu kesaksian yang bersumber dari tak lebih dari 2 (dua) orang bukanlah kelayakan sebuah keterangan saksi.<sup>20</sup>

Landasan Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada: Pancasila dan UUD 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; sumpah/janji

---

<sup>20</sup> Nur hidayat, *Op.Cit.*, halaman 40-45.

anggota sebagai Penyelenggara Pemilu; asas Pemilu; dan prinsip Penyelenggara Pemilu. Prinsip penyelenggara Pemilu yang pengelaborasiannya dikemukakan di bawah ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu. Untuk itu maka prinsip penyelenggara Pemilu itu wajib dipatuhi oleh setiap Penyelenggara Pemilu. Prinsip integritas Penyelenggara Pemilu mengandung sekurang-kurangnya pada empat nilai, yaitu jujur, mandiri, adil, dan akuntabel.

Jujur berarti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kejujuran yang demikian itu tidak boleh ada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Sedangkan prinsip mandiri telah ditentukan juga maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu. Yaitu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil. Adil bermakna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, maka Penyelenggara Pemilu harus menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya<sup>21</sup>, Akuntabel artinya Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai prinsip profesionalitas sebagai pedoman Penyelenggara Pemilu, telah ditentukan sejumlah nilai hukum, yaitu: (1) berkepastian hukum, (2) aksesibilitas, (3) tertib, (4) terbuka, dan (5) proporsional, (6) efektif, (7) efi sien

---

<sup>21</sup> Nur hidayat, *Op.Cit.*, halaman 56-63.



dan (8) kepentingan umum. Prinsip berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu bahwa Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini kembali menegaskan bahwa nilai-nilai etis yang diterapkan terhadap fakta yang diajukan ke DKPP adalah nilai-nilai etis menurut hukum atau *the rule of law*, bukan *the rule of ethics*, yaitu *the rule of ethics according to the law*. Prinsip ini berisi asas legalitas (*the principle of legality*).

Sedangkan prinsip aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Prinsip ini kembali mengungkap substansi persamaan derajat atau *equality before the law* dan penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia. Tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.

Inilah prinsip *law and order*, yang juga dikenal secara luas dalam hukum. Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik. Dalam perspektif keadilan bermartabat, rumusan kaidah dan asas dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) tentang keterbukaan informasi publik dapat dijumpai dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 No. 61. TLN RI No. 4846).

Mengenai prinsip proporsional, telah diartikan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara

kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan. Untuk prinsip profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Prinsip efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu. Sedangkan efisien bermakna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran. Prinsip terakhir dalam profesionalitas, yaitu kepentingan umum. Nilai ini mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Mekanisme sidang pemeriksaan kode etik DKPP mengacu pada ketentuan Pasal 29 s.d. 31 peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pada prinsipnya persidangan dilaksanakan oleh ketua dan anggota DKPP. Sidang DKPP dipimpin oleh ketua majelis/Ketua TimPemeriksa untuk pelaksanaan sidang di daerah yang dilaksanakan oleh TPD, Tim pemeriksa dipimpin oleh anggota DKPP. Majelis/TimPemeriksa sidang wajib memedomani pokok aduan/pokok perkara sesuai yang diajukan pengadu. Majelis pemeriksa tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan diluar pokok aduan yang diajukan dalam pokok perkara.

Sehubungan terdapat anggota DKPP *ef officio* KPU dan Bawaslu, maka DKPP mengatur secara terperinci anggota DKPP unsur KPU dan Bawaslu

berkaitan dengan keikutsertaan dalam sidang pemeriksaan. Apabila terdapat anggota DKPP yang berasal dari unsur KPU atau Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi Majelis. Anggota tersebut dapat digantikan oleh anggota KPU atau anggota Bawaslu lainnya yang ditunjuk oleh KPU atau Bawaslu. apabila ketua dan seluruh anggota KPU menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur KPU. Demikian halnya jika Ketua dan seluruh anggota Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur Bawaslu. Apabila Ketua dan seluruh anggota KPU serta Ketua dan seluruh anggota Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur KPU dan Bawaslu. Pelaksanaan persidangan meliputi:

1. Memeriksa kedudukan hukum pengadu dan/atau pelapor;
2. Mendengarkan keterangan pengadu dan/atau pelapor di bawah sumpah;
3. Mendengarkan keterangan dan pembelaan teradu dan/atau terlapor;
4. Mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah;
5. Mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah;
6. Mendengarkan keterangan pihak terkait; dan
7. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.<sup>22</sup>

Tim pemeriksa daerah selanjutnya disebut dengan TPD adalah organ yang dibentuk DKPP untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan kode

---

<sup>22</sup> Laporan Kinerja DKPP. 2018 “Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu”. halaman 31-32.

etik penyelenggara Pemilu di daerah. Keanggotaan TPD terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, dan unsur masyarakat. Dasar pembentukan TPD oleh DKPP diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap Provinsi yang bersifat *ad hock*”. Selanjutnya Pasal 164 ayat (2) “Tim Pemeriksa Daerah disetiap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing-masing berjumlah 4 (empat) orang”. Dan Pasal 164 ayat (3) “ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan kata kerja tim pemeriksa diatur dengan Peraturan DKPP”.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, DKPP menyusun Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah. Tugas TPD adalah memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, TPD wajib untuk:

- a. Menghadiri rapat tim pemeriksa
- b. Melaksanakan sidang pemeriksaan
- c. Membuat resume dan rekomendasi berdasarkan hasil sidang pemeriksaan.

TPD memiliki wewenang:

- a. Memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Provinsi

- b. Memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS jika dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
- c. Memeriksa pemberhentian anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS yang dilakukan dan dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.

Dalam menjalankan kewenangannya, TPD dapat:

- a. Menghadirkan para pihak, saksi, ahli dan pihak terkait
- b. Mengambil sumpah saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan dan/atau pendapat dalam sidang pemeriksaan
- c. Meminta keterangan para pihak, saksi, dan pihak terkait dan/atau pendapat ahli
- d. Memeriksa dan menegaskan alat bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
- e. Meminta alat bukti dan barang bukti tambahan lainnya.

Adapun kewajiban TPD adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan keputusan DKPP untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik

- b. Melaksanakan proses pemeriksaan dengan prinsip cepat, terbuka, dan sederhana
- c. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan perkara yang ditangani dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil
- d. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang terkait dengan perkara
- e. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- f. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kode etik dan pedoman perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.<sup>23</sup>

Dalam pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum yang diatur dalam peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 persidangan dengan metode *video conference* tidak diatur tetapi mengingat karena jarak kemudian kesibukan dan kemudian juga berhalangannya teradu, pengadu atau saksi yang tidak bisa hadir ke Jakarta atau kelokasi yang ditentukan dengan alasan mungkin bisa saja mantan penyelenggara pemilu yang sudah tidak bisa ditanggung negara untuk perjalanan dinas, maka bisa dimungkinkan kebiasaan yang berlaku selama ini di DKPP sejak DKPP berdiri itu dimungkinkan untuk dilakukan dengan cara *video conference*. Jadi secara aturan baku itu memang belum diatur tetapi secara pelaksanaan metode persidangan dengan *video conference* dimana bisa saja pimpinan DKPP yang menjadi pimpinan majelisnya berada di Jakarta sedangkan

---

<sup>23</sup>*Ibid.* halaman 17-19

unsur TPD ditingkat provinsi beserta pengadu dan teradu dan saksi itu berada didaerah tempat persidangan itu diproses.<sup>24</sup>

2. Faktor-faktor pendukung dalam pemanfaatan teknologi *video conference*.

Faktor pendukungnya ada 2 yaitu sebagai berikut:

- a. Kemajuan teknologi
- b. Efisiensi biaya bahwa kalau dibandingkan dengan hadir di Jakarta kalau pengadunya 1 orang teradunya 5 orang ditambah lagi saksi yang mungkin dari pihak pengadu maupun teradu ada 8 orang berapa penghematan untuk biaya perjalanan dinas dan sepanjang jaringan teknologi itu berjalan dengan baik kan di Jakarta juga bisa mendengar proses itu dengan utuh ditambah lagi ada unsur TPD yang bisa mewakili untuk menyampaikan fakta-fakta persidangan.

3. Regulasi (dasar hukum) dalam teknologi *video conference*

Pasal 25 Peraturan DKPP RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum mengatakan dalam keadaan tertentu DKPP dapat menyelenggarakan sidang jarak jauh. Tetapi secara aturan baku itu memang belum diatur, tetapi secara pelaksanaan metode persidangan dengan *video conference* dimana bisa saja pimpinan DKPP yang menjadi pimpinan majelisnya berada di Jakarta sedangkan unsur TPD ditingkat provinsi beserta pengadu dan teradu dan saksi itu berada didaerah tempat persidangan itu diproses.

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Syafrida, Tim Pemeriksa Daerah Sumatera Utara, 19 Februari 2019.

Sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh DKPP melalui 3(tiga) metode pelaksanaan sidang, yakni

- (1) Sidang dilaksanakan di ruang sidang DKPP,
- (2) Sidang pemeriksaan setempat baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan efisiensi persidangan dan
- (3) Sidang melalui *video conference* baik di DKPP, KPU dan Mabes Polri.

Dari 257 kali sidang pemeriksaan oleh DKPP, dilakukan melalui metode sebagaimana data berikut:

**Tabel**  
**Data Metode Sidang Pemeriksaan**

No	Metode Sidang	Pilkada 2018	Pemilu 2019	Total Jumlah
1	Sidang di DKPP	26	41	67 Kali Sidang
2	Sidang Setempat	138	23	161 Kali Sidang
3	Melalui <i>video conference</i> (Vidcon)	20	9	29 Kali Sidang
Total Jumlah		184	73	257 Kali Sidang

Dari 257 Kali sidang yang dilakukan oleh DKPP sepanjang bulan Januari hingga 1 Desember 2018, menunjukkan volume pemeriksaan melalui sidang setempat yang tertinggi yakni 161 Kali atau sebesar 60,65%. Sidang pemeriksaan setempat ini dilakukan di kantor KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi atau di kantor



Mapolda Kepolisian di Provinsi. Dalam kasus-kasus tertentu, dilaksanakan langsung di lokasi kabupaten/kota, misalnya telah dilaksanakan pemeriksaan di Kota Surakarta, Kabupaten Sukabumi, Kota Pare-Pare dan Kabupaten Brebes.<sup>25</sup>

Dilihat melalui tabel diatas bahwa penulis melihat jumlah sidang pemeriksaan yang jumlahnya paling sedikit adalah dengan metode sidang pemeriksaan menggunakan *video conference* yaitu 29 Kali sidang pada tahun 2018.

### **B. Efektifitas Hasil Pemeriksaan jika Pemanfaatan Teknologi *Video Conference* dalam Penyelenggaraan Sidang Kode Etik Mengalami Gangguan**

Adapun yang menjadi hambatan dalam penggunaan teknologi *video conference* adalah pertama persoalan gangguan jaringan, kedua memang terkadang ada tempat yang memang jaringannya bagus tapi didalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tempat beracara itu di KPU atau Bawaslu, kemudian kalau di kpu maupun bawaslu ruangnya sedang dipakai itu juga menjadi hambatan yang dihadapi DKPP, sehingga kadang-kadang DKPP dalam bersidang jika tidak bisa dipakai sesuai dengan peraturan DKPP Nomor 3 itu baik dikantor KPU ataupun kantor Bawaslu maka mereka mencari alternatif lain dan karena memang sudah ada kerja sama antara DKPP dengan Mabes Polri maka biasanya sidang itu dilakukan di Markas Kepolisian Daerah di Provinsi masing-masing, kalau di Sumatera Utara biasa di Mapolda Sumatera Utara.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.* halaman 124-125.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Syafrida, Tim Pemeriksa Daerah Sumatera Utara, 19 Februari 2019.

Dalam penggunaan *video conference* biasanya ada jaringan yang tertunda, gangguan dalam menangkap visual maupun audio. Solusi ketika adanya hambatan tersebut biasanya dicoba beberapa kali, jika memang tidak bisa berlangsung maka biasanya ketua majelis pemeriksa pada saat itu akan memutuskan menyerahkan proses pemeriksaan tersebut kepada TPD dan ditambah lagi meskipun ada pemeriksaan di daerah tersebut tim sekretariat DKPP Pusat tetap turun juga ke daerah dan biasanya mereka memvideokan/merekam seluruh proses persidangan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap proses persidangan.<sup>27</sup>

Hasil pemeriksaan ketika menggunakan *video conference* mengalami gangguan maka sudah efektif karena selama ini meskipun ada gangguan jaringan itu tidak membuat hasil pemeriksaan itu diragukan karena memang proses persidangan itu sendiri terbuka semua orang bisa melihat (transparan), yang tidak bisa melihat itu ketua majelis pemeriksa tapi mereka akan mendapatkan sumber informasi dari staf mereka yang langsung turun ke daerah. Sehingga menjadikan efektif waktu mungkin tentatif dan relatif, tergantung dari proses persidangan dan yang jelas itu bisa melakukan penghematan biaya, secara ekonomis penghematan uang negara bahwa DKPP juga tidak perlu datang ramai-ramai ke daerah. Dengan demikian bahwa hasil pemeriksaan dengan menggunakan *video conference* tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Syafrida, Tim Pemeriksa Daerah Sumatera Utara, 19 Februari 2019.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Syafrida, Tim Pemeriksa Daerah Sumatera Utara, 19 Februari 2019.

Alat bukti terdiri dari beberapa macam di antaranya ada yang disepakati oleh Mazhab-mazhab dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan. Diantara alat bukti yang kebanyakan digunakan oleh para fuqaha seperti diungkapkan oleh Abu Yusuf. Yang dimana dalam sebuah hadist yang artinya: “*Sumpah, Pengakuan, penolakan sumpah, qasamah, bayyinah, ilmu qadhi dan petunjuk-petunjuk*)”.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran materiil atau kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Agenda pembuktian sangat diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di pengadilan etik DKPP (*juridicto contentiosa*). Dalam proses persidangan kode etik DKPP, salah satu tugas majelis sidang DKPP adalah menyelidiki fakta apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar laporan dan/atau pengaduan benar-benar ada atau rekayasa. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila pengadu menginginkan terbuktinya adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Apabila pengadu tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar laporan dan/atau pengaduannya, maka akibat hukumnya akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka laporan dan/atau pengaduan tersebut akan dikabulkan.

Perlu juga diperhatikan bahwa tidak semua dalil yang menjadi dasar laporan dan/atau pengaduan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak teradu tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak pengadu saja yang harus

membuktikan dalilnya karena majelis sidang yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak yang berperkara diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak pengadu atau pihak teradu. Dengan perkataan lain majelis sidang yang menekankan dan menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Majelis sidang berwenang membebankan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.<sup>29</sup>

Hukum pembuktian ini termuat dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dan wajib menjadi fokus perhatian bagi calon pengadu dan/atau pelapor yang akan mengajukan pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota penyelenggara Pemilu, yang paling menjadi urgensi dalam pengaduan dan/atau laporan tersebut adalah adanya kewajiban untuk menyertakan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1.

Adapun alat bukti dalam persidangan DKPP berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menjelaskan kriteria alat bukti DKPP adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat/tulisan

---

<sup>29</sup> Saleh (dkk), *Op. Cit.*, halaman 125.

- d. Petunjuk
- e. Keterangan para pihak
- f. Data/informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang direkam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pemeriksaan alat bukti surat oleh DKPP RI itu biasanya dokumen juga ada di Jakarta, dokumen itu tidak hanya ada di daerah karena dokumennya diserahkan ke Jakarta jadi surat pemeriksaan bukti kan mereka bisa mengikuti alat bukti yang disampaikan pengadu ataupun teradu biasanya disahkan dalam persidangan pemeriksaan itu disampaikan. Jadi pada prinsipnya itu juga bisa sama sama dicek oleh dua pihak baik jaringan yang ada di daerah maupun jaringan yang ada di pusat.<sup>30</sup>

### **C. Kepastian Hukum Hasil pemeriksaan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Jika Dalam Persidangan Terjadi Gangguan Signal *Video Conference***

Penegakan kode etik penyelenggara Pemilu adalah sebagaimana tujuan-tujuan hukum yakni mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan uraian sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Syafrida, Tim Pemeriksa Daerah Sumatera Utara, 19 Februari 2019.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, kepastian merupakan hal yang mutlak. Khusus penegakan kode etik penyelenggara Pemilu, kepastian diperlukan agar para penyelenggara Pemilu yang disangka melakukan pelanggaran kode etik, dapat segera ditetapkan status persangkaannya. Sekaligus ia sebagai jawaban benar dan tidaknya persangkaan kepadanya. Jangan sampai seorang anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya, disangka melakukan pelanggaran kode etik, namun tanpa tindakan penyelesaiannya. Kalau demikian yang terjadi, sama saja kita telah menyanderanya secara sosial.

Karena itu sidang-sidang di DKPP bertujuan untuk mencapai kepastian. Disini fungsi DKPP semacam sebagai *clearing house*. Karena setelah dibacakannya putusan, akan terjawab, apakah penyelenggara Pemilu terbukti salah sebagaimana sangkaan pengadu. Kalau demikian, patut dijatuhkan kepadanya teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap. Sebaliknya, bila tuduhan tidak benar, maka kepadanya segera dipulihkan nama baiknya atau direhabilitasi. Dalam menjamin kepastian hukum tersebut, terhadap video *Conference* yang digunakan saat persidangan yang dilakukan di DKPP bahwasannya menurut hasil wawancara terhadap metode tersebut dapat dilakukan dengan maksimal atau tidak, dan hasil dari wawancara tersebut ialah : bahwa metode *video conference* ini harus masuk kedalam peraturan DKPP untuk membuat dasar hukumnya menjadi kuat, bahwa kemungkinan kedepannya ada orang yang mempersoalkannya bisa jadi, tapi itu harus dimasukkan metode kedalam peraturan DKPP.

Dapat kita lihat dari hasil wawancara tersebut, disini sistem *Video Conference* agar lebih ditingkatkan, sehingga dalam penggunaan video tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Dan kemudian jika dimasukkan kedalam perturan DKPP agar dapat mempermudah akses dari video tersebut, dan jika terjadi kendala dalam *video Conference*, DKPP berhak untuk memperkuat sistem jaringan dan kekuatannya, *Video Conference* juga harus memiliki aturan hukum agar kedepannya jika terjadi suatu kendala dapat di tangani dengan mudah.<sup>31</sup>

Demikian juga bagi pencari keadilan (*justice seeker*), kepastian mendorong terhindarnya kerugian-kerugian yang dialamaninya karena perilaku-perilaku yang tidak sepatutnya, yang didugakan kepada para penyelenggara Pemilu. Bagi pencari keadilan, kepastian juga diperlukan sehingga dapatkah hak-haknya dipulihkan akibat perbuatan melawan norma di dalam kode etik penyelenggara Pemilu.

Tujuan penegakan kode etik adalah untuk mencapai rasa keadilan. Bagi penyelenggara Pemilu, keadilan diperlukan agar segala sangkaan yang dialamatkan kepadanya segera terpungkasi. Sungguh suatu hal yang dirasakan tidak adil, para penyelenggara Pemilu telah bekerja dengan sebaik-baiknya, namun setiap hari jadi bahan pergunjangan di masyarakat, di tuduh sana dan sini, nama baiknya terciderai karena diterbitkan secara luas di masyarakat melalui media massa, hal ini termasuk penyerangan terhadap nama baik dan kehormatannya. Karena terlalu sibuknya bekerja menjalankan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, hingga tidak memiliki banyak waktu untuk

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Syafrida, Tim Pemeriksa Daerah Sumatera Utara, 19 Februari 2019.

menangkis setiap tuduhan-tuduhan tersebut, merupakan perlakuan yang dirasakannya tidak adil.

Walaupun demikian, penegakan kode etik tidak menoleransi terhadap perbuatan-perbuatannya sebagaimana yang disangkakan oleh para pencari keadilan tersebut. kepada pencari keadilan tersebut juga harus dipulihkan hak-haknya sebagai peserta Pemilu, andaikan terhadap perbuatan apa yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu benar-benar merupakan perilaku yang menyempahsehingga merugikan peserta Pemilu, misalnya, sehingga mereka merasa diperlakukan tidak adil. Untuk mengatasi terhadap hal-hal demikian, maka mekanisme penyelesaiannya adalah melalui persidangan kode etik di DKPP. Dalam forum persidangan yang terbuka, setiap pihak didengarkan untuk dibuktikan tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepada penyelenggara Pemilu.

Tujuan penegakan kode etik lainnya adalah kemanfaatan. Digelarnya persidangan di DKPP adalah untuk memberi manfaat. Pertama, bagi penyelenggara Pemilu. Mereka menerima manfaat karena, misalnya, segala tuduhan yang di alamatkan kepadanya dapat segera disudahi, karena ternyata setelah melalui proses pembuktian dalam sidang-sidang yang diikuti di DKPP, benar-benar mereka tidak bersalah. Demi keadilan, kepadanya patut direhabilitasi nama baiknya. Perilaku mereka tidak sebagaimana yang di sangkakan kepadanya.

Kedua, bagi para pencari keadilan itu sendiri. Andaikan pengaduan mereka terbukti benar karena demikian yang menjadi putusan DKPP, maka sanksi layak untuk dijatuhkan yakni berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, ataukah pemberhentian tetap alias pemecatan. Kepada mereka juga dipulihkan hak-haknya,



karena ternyata terhadap perilaku penyelenggara Pemilu mengakibatkan suatu kerugian kepesertaan dalam Pemilu-nya. Karena sebagaimana konsep penegakan hukum dalam Pemilu, ujung-ujungnya adalah pengenaan sanksi (*punitive*) dan/atau berimplikasi terhadap perbaikan (*corrective*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memang kalau untuk kepastian hukum ini kalau untuk sitem peradilan konvensional (peradilan di mahkamah agung dan mahkamah konstitusi) tidak dikenal dengan *video conference*. Sejak 7 tahun DKPP berdiri belum pernah ada gugatan terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh DKPP dengan cara *video conference*, *video conference* ini mulai dikenal dari tahun 2014 dan belum pernah ada gugatan oleh proses tersebut. berarti pada prinsip hukum beracara dalam kode etik proses pemeriksaan atau metode *video conference* dapat diterima oleh para pihak baik pengadu teradu maupun saksi, begitu juga oleh majelis pemeriksa.<sup>32</sup>

Dari putusan yang telah dikeluarkan MA terkait *Video Conference*, yang tidak diizinkan secara sah untuk dilakukannya dalam acara persidangan menjadi kontroversi, yang mana penulis telah mepaparkan diatas, bahwasanya DKPP sendiri telah mengeluarkan payung hukum untuk melakukan video dalam persidangan dengan catatan seorang tersebut jauh dari tempat persidangan (sidang jarak jauh) dalam keadaan tertentu. Hal ini seharusnya dapat menjadi acuan kepada MA untuk memberikan kekuatan hukum terhadap Pelaksanaan *Video Conference* tersebut, agar dapat menjangkau dengan mudah proses persidangan.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Syafrida, Tim Pemeriksa Daerah Sumatera Utara, 19 Februari 2019.

Dalam hasil wawancara penulis terhadap anggota TPD (Tim Pemeriksa Daerah) terkait *Video Conference*. Ia mengatakan sejauh ini belum ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang video conference, meskipun ada uu ite dalam uu ite *video conference* pun belum dijelaskan dalam uu tersebut. Dapat dilihat dari hasil wawancara tersebut, inilah yang seharusnya kita usulkan kepada pemerintah untuk dapat membuat payung hukum atau peraturan yang dikeluarkan dari MA untuk keabsahan *Video Conference*. Sehingga kedepannya tidak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang menjadi kendala dalam proses persidangan selanjutnya. Ini merupakan salah satu cara mempermudah persidangan yang selama ini menjadi hambatan dikarenakan ketidak hadiran seseorang dalam persidangan dengan hadirnya *Video Conference* dapat memudahkan berjalannya sistem persidangan.<sup>33</sup>

Sidang kode etik dalam menggunakan teknologi *video conference* semua pihak yang turut hadir mudah menerima penjelasan dari *videoconference* apabila tidak ada gangguan jaringan dan tergantung orangnya juga, terkadang meskipun jaringan bagus tetapi orangnya tidak mau mendengarkan dengan baik sehingga menjadi hambatan tersendiri.<sup>34</sup>

Putusan dalam sidang kode etik oleh DKPP, sebagaimana dilihat dalam Pelaksanaan kepastian hukum dalam perkara kode etik, yaitu setelah persidangan dinyatakan selesai, proses penyelesaian pelanggaran kode etik berikutnya di DKPP adalah pembacaan putusan perkara kode etik penyelenggara pemilu.

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Syafrida, Tim Pemeriksa Daerah Sumatera Utara, 19 Februari 2019.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Syafrida, Tim Pemeriksa Daerah Sumatera Utara, 19 Februari 2019.

Sebelum membacakan putusan, terlebih dahulu dilakukan pembahasan putusan untuk ditentukan penetapan putusan, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah pemeriksaan tersebut dinyatakan selesai, sementara pembacaan putusan dilakukan paling lambat 30 hari sejak rapat pleno penetapan putusan dilakukan.

Disini diuraikan mengenai bagaimana DKPP memroses putusan, sejak dirumuskan, dibahas didalam pleno, sidang pembacaan putusan, hingga diumumkannya putusan tersebut. Kategorisasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu juga akan diuraikan secara lebih luas. Uraian diawali dengan prawacana putusan. Putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu memiliki konsepsionalisasi putusan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Prakonsepsi

Sebelum diuraikan mengenai bagaimana sebuah putusan perkara ditentukan, terlebih dahulu diuraikan sekilas mengenai prawacana putusan DKPP. Seperti diketahui, begitu sebuah sidang pemeriksaan dinyatakan cukup, perlu dirumuskan hasil-hasil sidang.

Untuk menentukan suatu putusan, dibawah ini diuraikan 3 (tiga) kerangka peranan seorang anggota penyelenggara Pemilu ditengah-tengah tugas wewenang, dan kewajiban sebagaimana garis ketentuan perundang-undangan, terutama untuk menentukan kaitan seseorang pejabat penyelenggara pemilu menurut norma kode etik penyelenggara Pemilu.

Pertama, secara fungsional, seorang anggota penyelenggara Pemilu diikat dengan fungsi-fungsi menurut tugas, wewenang, dan kewajiban. Apabila mereka melakukan sesuai garis-garis tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut, maka

yang bersangkutan terbebas dari persangkaan kesalahan. Seorang anggota penyelenggara Pemilu memiliki tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam struktur organisasi penyelenggara Pemilu, seorang anggota memiliki jabatan keperangkatannya dalam divisi atau kelompok kerja, atau koordinator wilayah. Apabila terhadap suatu masalah yang bersangkutan tidak menjalankan tugas-tugasnya, maka kepadanya layak untuk dinisbatkan sebagai pihak yang disalahkan.

Kedua, secara struktural, setiap orang memiliki posisi jabatan. Seorang anggota yang memiliki jabatan Ketua penyelenggara Pemilu, memiliki tanggung jawab lebih besar daripada anggota. Tanggung jawab itu melekat sepanjang jabatan masih disandangnya, sementara tugas-tugas dapat dibagi habis bersama pemegang jabatan dalam struktur secara bertingkat. Jabatan seorang ketua merupakan hak eksklusif dalam sejumlah segi, dalam mana sebuah hak timbul dari kewenangan yang dimilikinya. Turunan kewenangan bersumber dari ketentuan peraturan perundang – undangan, sebanding dengan hak-hak eksklusif dan tunggal yang dimilikinya, seperti menandatangani surat-surat, keputusan, atau mendisposisi, mengundang dan memimpin rapat, dan seterusnya.

Ketiga, secara kolektif-kolegial setiap anggota memiliki kedudukan secara kolektif dalam kesatuan kelembagaan penyelenggara Pemilu. Kepada setiap individu tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya ketika didapatinya suatu kesalahan yang dinilai merugikan pihak lain diluar organisasi penyelenggara Pemilu. Namun ketika bersama dengan anggota lain dalam suatu organisasi penyelenggara Pemilu, maka tanggung jawab tersebut ditanggung renteng dalam

konteks kolektifitas. Walaupun demikian, kolektif-kolegial ini tidaklah mutlak, mengingat kembali pada perspektif fungsionalitas individu dalam organisasi, kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban ketika misalnya didapati sebuah kesalahan sementara dimaksud disumbang karena peranan seorang anggota dalam kesatuan kolektifitas dan kolegialitas tersebut.

Seseorang dianggap melanggar kode etik, apabila juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam asas hukum dikenal sebagai "*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*", atau asas legalitas suatu asas yang kurang lebih menyatakan bahwa, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi kepada penyelenggara Pemilu sebelum diawali dengan pemberlakuan ketentuan. Sebagai contoh penyelenggara Pemilu dilarang menerima pemberian uang dari peserta pemilu. Setelah dilakukan pemeriksaan dalam sebuah sidang terbukti, maka kesalahan tersebut nyata adanya. Akan lebih berat lagi sanksi bagi pelakunya apabila ternyata penyuapan tersebut dilakukan karena permintaan pemberi uang suap tersebut (*money politics*) untuk memanipulasi hasil perolehan suara. Dengan demikian, sudah perbuatan tersebut melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dirumuskan dalam norma kode etik, sementara motifnya sendiri terungkap yakni untuk membalaskan secara setimpal dari penerimaan uang tersebut yakni keberpihakan. Tingkat kesalahan akan lebih berat lagi apabila karena manipulasi suara (*vote manipulation*) yang dilakukannya mengakibatkan hilangnya hak dipili (*right to be candidat*) dari calon atau paslon lainnya.

Dalam menentukan putusan hendaknya perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain, yakni kepentingan masyarakat luas dan memerhatikan juga kepentingan teradu, dikenal juga sebagai asas *een objectieve beoordeling van een objectieve positie*, maksudnya harus diperhatikan mengenai kondisi objektif dan kondisi subjektif setempat, terutama apabila menyangkut nasib teradu, apakah pelanggaran yang dilakukannya disebabkan keterpaksaan karena tekanan dari pihak eksternal sehingga nyawa dan jiwanya terancam, atautkah misalnya pelanggaran yang dilakukannya baru kali pertama dan dapatkah pengenaan sanksi justru merupakan bagian dari edukasi untuk menjerakan, sehingga kepadanya dikenakan sanksi ringan, dan seterusnya.

## 2) Peranan Majelis

Dibagian ini perlu disampaikan mengenai kategorisasi pelanggaran kode, ada baiknya kita memahami kompleksitas penyelesaian perkara kode etik penyelenggara Pemilu.

Pada hakikatnya tidak ada pelanggaran yang disebut ringan, sedang, atau berat, karena sebuah pelanggaran merupakan kerangka abstraktif dari kompleksitas penyelenggara Pemilu kita, dalam mana menempatkan anggota penyelenggara Pemilu sebagai bagian dari kompleksitas dimaksud. Karena dengan mengadopsi pemikiran-pemikiran ilmu sosial, sebuah perbuatan, tindakan, atau perilaku, tidak dapat sepenuhnya dikategorisasi sebagai ringan, sedang, atau berat, kecuali dengan melihat akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Walaupun demikian, seperti lazimnya dalam dunia peradilan, dalam kerangka penyelesaian perkara kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP juga

sangat dibantu oleh perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan, yang berhasil mengintroduksi metode-metode ilmiah (metodologi), pijakan filosofis berupa ontologi, epistemologi, dan aksiologi, hingga melahirkan diskursus taksonomi, sehingga segala sesuatu yang bersifat abstraktif dapat diklasifikasi berdasarkan keajegan-keajegan tertentu. Tentu saja suatu keajegan yang didapat dari proses-proses observasi, identifikasi, validasi, pengujian keabsahan, dan dengan demikian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam pengertian frasa “keajegan-keajegan tertentu” tersebut, kita dapat merumuskan sesuai yang bersifat abstrak (*in abstractio*) menjadi sesuatu yang lebih konkret (*in concreto*), hingga kita dapat menentukan kerangka pola perbuatan sosial (*socio-behavior pattern*) mana yang dapat dikualifikasi sebagai “kebenaran material” dalam dunia pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu

Disamping itu dunia peradilan menyerahkan penyelesaiannya kepada sejumlah individu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu urusan (perkara) perkara perbuatan manusia. Atas nama kepentingan demi kemaslahatan manusia, dunia peradilan terlanjur menisbatkan penilaian terhadap perbuatan sesamanya kepada mereka yang dikualifikasi sebagai pemangku keadilan (*al-adaalah*), yang disebut hakim pembajak dan pembijak. Mereka-mereka ini diasumsikan sebagai orang yang akan berbuat adil. Untuk berhak masuk dalam kualifikasi pembajak, pembijak, dan pengadil tersebut, sejumlah prasyarat harus melekat pada orang-orang demikian. Prasyarat utama mereka adalah “telah selesai dengan dirinya sendiri”, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier nya, maupun mereka yang memiliki perilaku yang berkualitas unggul. Inilah orang

yang dalam dunia peradilan digolongkan sebagai “hakim”. Didalam dunia penyelesaian perkara dilingkungan DKPP mereka adalah anggota majelis atau majelis pemeriksa.

Ketentuan peraturan perundang-undangan memberi keleluasaan kepada mereka untuk berkeyakinan terhadap materialitas perkara yang diperiksa dan yang diputusnya. Ketika mereka bertugas, pijakan utama mereka adalah materialitas alat-alat bukti, sementara selebihnya adalah diserahkan pada keyakinan anggota majelis pemeriksa tersebut. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan berlakunya prosedur pengambilan keputusan, yang dilakukan tidak sendirian namun melalui forum pleno yang mengagendakan pengambilan keputusan berupa putusan. Dalam forum tersebut dimungkinkan perdebatan bahkan hingga dalam taraf yang paling seru sekalipun. Dengan begitu subjektivitas dapat ditekan sedemikian rupa, karena subjektivitas 1(satu) orang dapat diimbangi oleh subjektivitas para koleganya hingga tersebutlah objektivitas. Subjektivitas ditambah subjektivitas sama dengan intersubjektivitas menjadi objektivitas.

Untuk menyiapkan penetapan putusan DKPP, perlu disiapkan bahan-bahan untuk pengambilan keputusan, baik fasilitasi dan pengadministrasian yang dilakukan oleh jajaran staf, maupun pelaksanaan pengambilan keputusan diantara pimpinan DKPP.

a. Bahan Keputusan

Usainya sebuah persidangan dinyatakan cukup atau selesai, DKPP segera menyiapkan putusan. Untuk menyiapkan putusan, staf bagian



persidangan DKPP menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan putusan, terdiri atas resume perkara, resume pemeriksaan, notulensi sidang, hasil acara pemeriksaan, dan keterangan pengadu, teradu, pembelaan teradu, keterangan saksi dibawah sumpah/janji, pendapat ahli dibawah sumpah, keterangan terkait, dan dokumen/data dan informasi lainnya, bukti dan alat-alat bukti yang disampaikan dan disahkan dalam persidangan. Hasil akhir dari proses tersebut adalah tersusunnya draf putusan.

Staf bagian persidangan DKPP bertugas menyusun draf putusan. Diawali dengan pengisian pada baris nomor perkara, identitas pengadu dan teradu, duduk perkara memuat pokok-pokok pengaduan, permintaan atau petitum, alat-alat bukti, penjelasan dan pokok jawaban teradu, serta kewenangan DKPP dan kedudukan pengadu, pertimbangan putusan, simpulan, dan amar putusan. Untuk ketiga butir baris yang disebut terakhir disebut anggota DKPP menaruh perhatian khusus mengingat ketiganya merupakan pandangan, pendapat, ataupun penilaian DKPP terhadap suatu perkara usai disidangkan.

#### b. Pengambilan Keputusan

Untuk menentukan suatu keputusan putusan perkara kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP menggelar rapat pleno. Rapat pleno ini bersifat tertutup dengan sedikitnya dihadiri oleh 5 (lima) anggota. Sebelum digelar rapat pleno, ketua DKPP mengundang para anggota secara tertulis dan/atau berdasarkan undangan lisan dan/atau melalui alat komunikasi. Rapat pleno dipimpin oleh ketua DKPP. Seringkali dalam rapat pleno untuk menentukan

putusan, jajaran staf yang bertugas di dalam sidang dihadirkan, dan diberi kesempatan untuk melaporkan jalannya persidangan, kendatipun keterlibatan mereka tidak mengikat.

Dalam rapat pleno untuk menentukan sebuah putusan, didahului dengan laporan ketua majelis sidang kepada forum pleno mengenai proses dan hasil sidang yang ditanganinya. Ketua majelis adalah ketua panel sebuah sidang, atau ketua Tim Pemeriksa di Daerah. Ketua majelis membacakan berita acara persidangan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan setiap anggota yang disampaikan secara tertulis maupun yang disampaikan secara lisan, ataupun dengan penyampaian catatan, simpulan, dan rekomendasi tertulis yang disampaikan Tim Pemeriksa di Daerah untuk selanjutnya ditentukan putusan. Sesuatu hal yang wajar apabila dalam forum pleno tersebut terjadi dinamika pendapat diantara peserta forum, yakni diantara anggota, sesuatu yang mencerminkan kekayaan pandangan demi kualitas keputusan putusan yang hendak diambil.

Setiap pengambilan keputusan putusan di DKPP dilakukan secara bermusyawarah untuk mufakat. Dalam permusyawaratan anggota, setiap anggota memiliki hak yang sama, cermin dari kemerdekaan setiap anggota sebagai pengadil dalam penyelesaian perkara kode etik penyelenggara Pemilu. Walaupun berbeda pandangan, ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya putusan yang segera ditetapkan. Mengingat perkara yang ditangani DKPP tidak sedikit, sementara setiap anggota berkewajiban untuk memeriksa perkara bahkan hingga ke luar kota berhari-hari, maka asas

fleksibilitas dalam menentukan putusan juga dimungkinkan. Inilah mengapa dalam proses musyawarah untuk mufakat, dimungkinkannya rapat pleno dilakukan secara *online*, melalui alat komunikasi yang disiapkan sebelumnya oleh sekretariat. Dalam hal tidak tercapainya musyawarah untuk mufakat, keputusan untuk menentukan putusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak secara langsung atau melalui pemungutan suara elektronik dimaksud.

Setiap putusan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno DKPP, diucapkan dalam persidangan dengan memanggil pihak teradu dan pengadu. Sidang pembacaan putusan digelar di Ruang Sidang DKPP Jalan M.H. Thamrin No.14 Jakarta Pusat. Namun dengan perkembangan keadaan, DKPP merelai sidang pembacaan putusan tersebut keseluruh Indonesia melalui sarana dan prasarana *video conference*. Dengan begitu, tidak harus pihak pengadu, teradu, dan pihak lainnya harus hadir ke Ruang Sidang DKPP tersebut, tapi cukup hadir dan menyimak pembacaan putusan tersebut di Polda dan Kejaksaan Tinggi setempat, atau belakangan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Setempat.

Dalam sidang pembacaan putusan, ketua majelis sidang membuka dan menyatakan persidangan terbuka untuk umum. Pembacaan putusan dimulai dari pembukaan, kedudukan (*ethics standing*) pengadu dan teradu dengan penyebutan identitas pengadu dan teradu. Mengingat efisiensi waktu dan dengan pertimbangan pembahasannya sudah dilakukan dalam sidang-sidang pemeriksaan, maka pembacaan duduk perkara dianggap telah dibacakan dan langsung pada pertimbangan putusan, merupakan cermin pokok pengaduan, gambaran pengaduan dan penilaian DKPP terhadap perkara yang diperiksa perlu

dikemukakan juga bahwa, terkadang materi perkara yang diadakan lalu diperiksa DKPP, terdapat bagian-bagian yang tidak perlu ditanggapi. Hal ini terkait dengan dalil-dalil pengadu yang tidak meyakinkan DKPP sebagai sebuah bentuk perbuatan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yang menjadi kewenangan DKPP sesuai undang-undang penyelenggara Pemilu.

Berikutnya adalah pembacaan simpulan. Dalam pembacaan simpulan ini, setiap pihak akan mendengarkan bagaimana DKPP menarik batas-batas pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya. Kesimpulan ini dipetik oleh DKPP berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta dalam persidangan, terdiri atas pemeriksaan terhadap keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, keterangan saksi, pendapat ahli, dan pihak terkait, juga bukti-bukti dokumen yang telah disampaikan pihak pengadu dan teradu dalam persidangan.

Secara konkretnya, dalam kesimpulan ini DKPP menyatakan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dibahas, pernyataan keabsahan kedudukan etik (*ethics standing*) pengadu sehingga mengadukan perkara yang disidangkan, pernyataan DKPP mengenai penilaian terbuktinya atau tidak terbuktinya teradu, dan pernyataan DKPP untuk menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan teradu atau para teradu.

a. Amar Putusan

Sebagian ahli menyatakan bahwa, amar putusan merupakan “mahkota peradilan” yang memiliki konsekuensi terhadap pihak-pihak lain. Demikian

halnya putusan peradilan etik bagi penyelenggara Pemilu, memiliki konsekuensi logis bagi sejumlah pihak untuk menjalankannya.

Pada pokoknya amar putusan DKPP menyatakan bahwa pengaduan tidak dapat diterima, Pengaduan diterima karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dengan opsionalitas diterima seluruhnya atau diterima sebagian, dan mengikuti butir pertama tersebut, maka teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dan kepada teradu terbebas dari segala persangkaan sehingga berhak untuk dipulihkan atau direhabilitasi nama baiknya tersebut.

Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada teradu berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

#### b. Pendapat Berbeda

Pendapat berbeda dimungkinkan dalam putusan DKPP, apabila diantara seorang atau lebih anggota melihat suatu perkara yang hendak diputuskan tidak sejalan dengan perspektif yang dibangunnya. Sama seperti dalam peradilan kebanyakan, peradilan etik DKPP juga memberi kebebasan kepada setiap anggota untuk berkeyakinan tersendiri terhadap suatu perkara yang ditangani. Ini berangkat dari suatu asumsi bahwa, perkara yang dibahas dapat dilihat secara berbeda oleh seorang atau lebih anggota, sementara setiap anggota DKPP memiliki hak untuk bersikap merdeka sesuai keyakinan, meskipun tetap dengan basis-basis fakta, data, dokumen, informasi, dan

keadaan-keadaan lainnya. Pada hakikatnya, sikap yang tidak dapat disatukan dalam suatu forum pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat, terbuka penyelesaiannya baik secara pemungutan suara (*voting*), ataupun jalan terakhir yang disebut pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dimaksud. Dalam dunia peradilan hal demikian sah-sah saja karena juga tidak memengaruhi terhadap kekuatan hukum dalam perkara yang diputuskan.

Dalam khasanah dunia peradilan pada umumnya, pendapat yang berbeda meliputi 2(dua) hal pokok. Pertama, *dissenting opinion*, yakni pendapat yang berbeda dari seorang atau lebih anggota suatu lembaga peradilan ketika memutuskan suatu perkara dengan pengaruh-pengaruh substansial terhadap materi amar putusan. Kedua, *concurrent opinion*, yakni pendapat yang berbeda dari seorang atau lebih anggota suatu lembaga peradilan dengan tidak memengaruhi secara substansialitas dalam materi amar putusan, namun hanya menyangkut pertimbangan-pertimbangan putusan yang sama.

Seorang majelis pemeriksa mengambil langkah pendapat yang berbeda ini tidaklah sembarang perkara, namun memang menyangkut hal-ikhwal yang luar biasa, dan menyangkut kedalaman pendapat, suatu keyakinan yang dilihat mereka dengan dampak-dampaknya yang luar biasa. Materi pendapat yang berbeda dilingkungan DKPP dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota DKPP untuk menuliskannya dan kelak dimuat dalam lampiran putusan DKPP sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan.

Dalam tradisi yang dikembangkan di DKPP, mulanya pendapat yang berbeda pada anggota DKPP tidak disebutkan didalam dokumen putusan siapa nama anggota yang menempuh *dissenting opinion* tersebut, namun belakangan setiap anggota DKPP dapat membacakan materi pendapat yang berbeda tersebut di muka sidang (pembacaan putusan).

c. Putusan Final dan Mengikat

Sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (10) UU No. 15 Tahun 2011, putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Maksudnya, dalam konteks ruang lingkup kewenangan sesuai undang-undang tersebut, KPU, Bawaslu, dan dalam kerangka kewenanga melingkupi cabang-cabang kekuasaan eksekutif, maka putusan DKPP final dan mengikat.

Dalam hal ini perlu ditambahkan dalam butir 1.1. dan butir 1.2. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 31/PUU-XI/2013, menyatakan:

- 1) Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 Ayat (12) UU No. 15 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagai mana dimaksud pada Ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu ;” dan
- 2) Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 Ayat (12) UU No. 15 Tahun 2011 tidak mempunyai mekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu.”

Dari kedua butir amar putusan MK tersebut kita dapat menangkap suatu benang merah bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (10) tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai sifat putusan yang final dan mengikat, serta dari frasa tersebut juga dimaknai memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Dengan logika yang terbalik maka putusan DKPP selama ini pun tidak keluar dari ruang lingkup tugas dan wewenang DKPP, selain kepada KPU, Bawaslu, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, juga kepada Presiden.

Oleh karena itu, putusan MK tersebut menegaskan keberlangsungan tradisi hukum yang selama ini sudah dijalankan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam lingkungan satu-kesatuan fungsi didalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana dimaktub dalam penjelasan UU No. 15 Tahun 2011. Dengan demikian, putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 tidak mengubah apapun kecuali sekedar menegaskan (*explicitly*) dalam tradisi dilingkungan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu selama ini.

Tindak lanjut putusan merupakan mata rantai terakhir dari rangkaian proses penyelesaian perkara kode etik penyelenggara Pemilu. Tindak lanjut ini sama dengan pelaksanaan terhadap suatu putusan. Ketika suatu putusan dibacakan, maka keberlakuannya sudah berpindah tangan, yakni tidak lagi sepenuhnya di DKPP namun berada di penyelenggara Pemilu di atasnya, sebagai wujud pelaksanaan terhadap putusan DKPP dimaksud.



a. Pihak-Pihak

Setelah dibacakan putusan DKPP disampaikan kepada pihak teradu dan pengadu serta pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti. Untuk menindaklanjuti putusan DKPP, berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 2012, berlaku sejumlah ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7(tujuh) hari sejak dibacakannya sebuah putusan, sementara Bawaslu mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan DKPP dimaksud. Melaksanakan putusan DKPP berarti menindaklanjuti atau mengeksekusi, mengawasi putusan DKPP berarti mengamati, meneliti, dan menilai apakah KPU dan /atau jajarannya telah melaksanakan terhadap apa yang diputuskan DKPP;
- 2) Dalam hal putusan DKPP memuat unsur pelanggaran kode etik dilakukan pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta Sekretariat Bawaslu Provinsi, DKPP dapat merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian Sekretariat KPU dan/atau Sekretariat Bawaslu;
- 3) Dalam hal penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan DKPP menemukan dugaan pelanggaran diluar pelanggaran kode etik, DKPP menyampaikan rekomendasi kepada lembaga dan/atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti; dan

- 4) Dalam setiap kali diterbitkan, Sekretariat DKPP akan mengirimkan dokumen putusan DKPP kepada KPU dan Bawaslu. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan atau dasar untuk menindaklanjuti putusan yang telah dibacakan, sesuai ketentuan.

b. Publikasi Putusan

Sebuah putusan penting artinya untuk segera diketahui khalayak ramai. Maka penyebarluasan putusan menjadi penting artinya dengan 2 (dua) maksud dan tujuan.

- 1) Untuk kepastian hukum baik bagi pencari keadilan (*justice seeker*) yakni pengadu maupun teradu. Dengan segeranya diketahui putusan DKPP, memungkinkan bagi para pencari keadilan untuk menyiapkan langkah-langkah administrasi selanjutnya untuk upaya hukum lainnya, seperti dalam putusan DKPP No. 25 dan No 26 DKPP-PKE-I/2012 menyangkut diloloskannya 12 (dua belas) partai politik yang direkomendasikan Bawaslu dan 6 (enam) partai politik lain yang dinyatakan tidak lolos oleh teradu ketua dan anggota KPU, untuk diikutsertakan dalam verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Bagi teradu juga ada secepatnya dipulihkan status keberadaannya. Hal ini berangkat dari latar belakang kenyataan, kadangkala anggota penyelenggara Pemilu di tengah-tengah masyarakat dijadikan persangkaan-persangkaan yang merugikan nama baiknya. Namun ketika diadukan dan disidangkan ke DKPP, lalu setelah diperiksa dan diputus melalui putusan yang dipublikasikan, maka status persoalannya dipastikan secara hukum dan etika;

Percepatan normalisasi keadaan situasi dan kondisi di daerah setempat. Kadangkala masyarakat politik setempat menunggu putusan DKPP, setelah berhari-hari dan berminggu-minggu diliputi suasana ketegangan. Masyarakat terbelah ke dalam dua kubu, pendukung walikota Gorontalo dan kantor walikota, dalam mana teradu ketua dan anggota KPU ditempatkan sebagai persangkaan masyarakat politik setempat. Begitu dibacakan putusan DKPP No. 19, No. 20, dan No. 21/DKPP-PKE-II/2013 pada 7 Maret 2013 masyarakat setempat dapat diyakini oleh aparat kepolisian setempat untuk menyudahi perpecahan. Berdasarkan hal yang sama pada masyarakat politik Kota Kendari khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya, ketika situasi dan kondisi menegangkan dan menempatkan Ketua dan anggota KPU Provinsi setempat sebagai objek persangkaan. Bahkan saat menjalani sidang secara *video conference* di Polda setempat yang dikawal dan dijaga secara ketat, mereka didemonstrasi oleh massa yang tidak puas. Namun begitu dibacakan putusan No. 20-21/DKPP-PKE-I/2012 pada 29 Oktober 2012 situasi berangsur pulih karena pihak keamanan setempat meyakinkan kepada massa yang marah bahwa putusan DKPP sudah terbit. Inilah efek positif langsung penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dapat menyelesaikan keadaan instabilitas dan kekacauan menjadi pulih ke sediakala (*restitutio in integrum*);

Cepat atau lambat putusan DKPP dapat diketahui oleh masyarakat setempat. Karena sesuai prosedur tetap di lingkungan DKPP, para pihak

diberi dokumen putusan DKPP begitu pembacaan putusan dilakukan saat itu atau beberapa saat setelah dibacakannya putusan. Namun dengan publikasi baik melalui media massa ataupun maklumat yang dipasang di media lokal, berdampak pada kepastian keadaan dan penetapan status keberadaan pihak dengan akibat-akibat normalisasi keadaan;

- 2) Pada galibnya publikasi putusan DKPP meliputi pemberitaan atau penyiaran, karena kalangan jurnalis juga meliputi secara luas, mengingat persidangan di DKPP dinyatakan terbuka untuk umum sehingga dapat diikuti diluar para pihak termasuk kalangan media massa. Di samping itu, sejak putusan pertama yang pernah dilakukan DKPP, setiap putusan DKPP selalu diumumkan kepada media setempat melalui apa yang disebut maklumat DKPP. Terhadap perkembangan perkara, sejak status pengaduan, persidangan pengaduan, dan hasil-hasilnya dapat diikuti dengan bertamu di laman resmi DKPP ([www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)), ataupun lebih dari 300 (tiga ratus) jurnalis diseluruh tanah air terdaftar dalam *miling list* (*milist*) yang dikelola Sub-Bagian Humas DKPP memungkinkan mereka menerima rilis sebelum, selama, dan hasil-hasil sidang DKPP; dan
- 3) Khusus terkait dengan penyebarluasan melalui maklumat, sejak awal DKPP mengembangkan maklumat DKPP dalam setiap kali usainya putusan DKPP dibacakan. Maklumat ini dimuat secara *online* di website DKPP, juga dengan kerjasama pihak pengelola media *online*, disisipkan dengan tautan (*link*) ke web suatu media *online*, dan/atau secara langsung pemuatannya di media massa cetak setempat dimana *locus delicti* terjadi

atau berada. Pada pokoknya maklumat DKPP ini memuat keterangan-keterangan nomor perkara, pihak berperkara, dan materi amar putusan, kewajiban untuk melaksanakan bagi KPU dan/atau Bawaslu serta keharusan untuk mengawasi terhadap tindak lanjut putusan DKPP tersebut, dan dipungkasi dengan waktu dan tempat putusan tersebut dilaksanakan, serta penyertaan nama Ketua dan anggota DKPP yang memutuskan terhadap perkara dimaksud.<sup>35</sup>

Adapun Asas-asas Putusan Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu ialah sebagai berikut:

- a. *Lex dura, sed temen scripta*. Boleh jadi ketentuan kode etik penyelenggara Pemilu tersebut keras, karena demikianlah wataknya yang keras;
- b. *In dubio pro reo*. Suatu asas yang menggariskan, andaikata seorang majelis pemeriksa dihindangi penilaian yang ragu-ragu terhadap suatu kesalahan teradu, maka ia dapatlah menerbitkan penilaian melalui putusan yang meringankan sangkaan atau yang menguntungkan (para teadu);
- c. *Actore nonprobante, reus absoltitur*. Maksudnya, apabila pengadu tidak dapat membuktikan persangkaannya terkait tuduhan perilaku yang dinilai menyempal dalam menyelenggarakan Pemilu, maka kepadanya harus dibebaskan serta merta;
- d. *Probation lena*. Suatu pengertian yang pada pokoknya menyatakan, alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat adalah bukti tulisan atau alat bukti tertulis;

---

<sup>35</sup>Nur hidayat, *Op.Cit.*, halaman 141-162.

- e. *Res judicata proferi tate habetur*. Dalam asas ini, setiap putusan yang diterbitkan DKPP sah adanya, dan bersifat final dan mengikat;
- f. *The binding force of precedente*, atau *stare decisis et quieta nonmofere*. Dalam pengertian aslinya, putusan pengadilan atau hakim sebelumnya, mengikat kepada hakim-hakim lain untuk materi duduk perkara serupa. Asas hukum ini populer di Amerika Serikat dan Inggris, 2 (dua) negara penganut anglosaxon. Dalam pemeriksaan kode etik, seorang majelis pemeriksa setelahnya terikat dengan putusan majelis pemeriksa seblumnya untuk perkara kode etik sejenis di DKPP; dan
- g. *Yurisprudensi*. Suatu pengertian yang menyatakan, keputusan majelis pemeriksa terdahulu dengan perkara sejenis mengikat bagi majelis pemeriksa setelahnya.<sup>36</sup>

Penggunaan teknologi *video conference* tidak semata-mata diserahkan seluruhnya kepada TPD salah satunya terhadap hasil putusan DKPP diberikan kepada pengadu dan teradu dan di masukkan kedalam website DKPP tidak diserahkan kepada TPD atau tidak diberikan salinan terhadap putusan DKPP. Terhadap putusan DKPP yang final dan mengikat secara undang-undang tidak dapat diajukan upaya hukum lain, tapi banyak juga pihak yang mengajukan ke PTUN dan sudah beberapa keputusan DKPP yang dianulir oleh PTUN meskipun secara eksekusi tidak ada. Karena kalau sudah dipecat , sudah keluar surat

---

<sup>36</sup>Nur hidayat, *Ibid.*, halaman 45-47.

pemecatannya dari atasannya dan meskipun ada putusan TUN tidak membuat putusan itu batal.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Syafrida, Tim Pemeriksa Daerah Sumatera Utara, 19 Februari 2019

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Landasan Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada: Pancasila dan UUD 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; sumpah/janji anggota sebagai Penyelenggara Pemilu; asas Pemilu; dan prinsip Penyelenggara Pemilu. Namun belum diaturnya mengenai kode etik jika TPD yang melanjutkan sidang karena sinyal yang buruk sehingga belum menjamin integritas maupun hasil sidang yang berkeadilan.
2. Keefektifan sidang kode etik oleh DKPP menggunakan teknologi *video conference* selama ini meskipun ada gangguan jaringan itu tidak membuat hasil pemeriksaan itu diragukan karena memang proses persidangan itu sendiri terbuka semua orang bisa melihat (transparan), yang tidak bisa melihat itu ketua majelis pemeriksa tapi mereka akan mendapatkan sumber informasi dari staf mereka yang langsung turun ke daerah. Sehingga menjadikan efektif waktu mungkin tentatif dan relatif, tergantung dari proses persidangan dan yang jelas itu bisa melakukan penghematan biaya, secara ekonomis penghematan uang negara bahwa DKPP juga tidak perlu datang ramai-ramai ke daerah. Dengan demikian bahwa hasil pemeriksaan dengan menggunakan *video conference* tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan.



3. Adapun yang menjadi hambatan dalam penggunaan teknologi *video conference* adalah pertama persoalan gangguan jaringan, kedua memang terkadang ada tempat yang memang jaringannya bagus tapi didalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tempat beracara itu di KPU atau Bawaslu, kemudian kalau di kpu maupun bawaslu ruangnya sedang dipakai itu juga menjadi hambatan yang dihadapi DKPP, sehingga kadang-kadang DKPP dalam bersidang jika tidak bisa dipakai sesuai dengan peraturan DKPP Nomor 3 itu baik dikantor KPU ataupun kantor Bawaslu maka mereka mencari alternatif lain dan karena memang sudah ada kerja sama antara DKPP dengan Mabes Polri maka biasanya sidang itu dilakukan di Markas Kepolisian Daerah di Provinsi masing-masing, kalau di Sumatera Utara biasa di Mapolda Sumatera Utara

## **B. Saran**

1. Perlunya memperkuat kode etik terhadap sidang yang dilanjutkan oleh TPD karena koneksi jaringan yang buruk sehingga hasil sidang dapat lebih terjamin keabsahannya sampai ke DKPP Pusat.
2. Perlunya ada sidang yang lebih transparansi di daerah tanpa harus dihambat oleh sinyal yang buruk, misalnya dibuat dalam bentuk penyiaran di televisi.
3. Perlunya ada peningkatan pemanfaatan teknologi sehingga hambatan-hambatan yang selama ini terjadi dalam proses sidang kode etik oleh DKPP dapat berjalan lancar.

4. Perlunya di rancang dalam Peraturan DKPP mengenai metode hukum acara terhadap *video conference*, agar kedepannya tidak ada masalah yang timbul mengenai pelaksanaan sidang jarak jauh menggunakan teknologi *video conference* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- DKPP RI. 2016. *Outlook 2016 Refleksi & Proyeksi*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Laporan Kinerja DKPP. 2018. *Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu*.
- Nur Hidayat. 2015. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta Timur: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB).
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh (dkk). 2017. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga, Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada.

### **Jurnal:**

- Tengku Erwinsyahbana. 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1. Januari-Juni. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Republik Indonesia, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Republik Indonesia, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Republik Indonesia, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Republik Indonesia, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.

**Internet:**

DKPP-RI. “Sejarah DKPP”, <http://dkpp.go.id/>, diakses Minggu, 9 Desember 2018, Pukul 15.30 wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : NADYA SORAYA PUTRI LUBIS  
**NPM** : 1506200362  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Acara  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMANFAATAN TEKNOLOGI *VIDEO CONFERENCE* DALAM PENYELENGGARAAN SIDANG KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
**Pembimbing** : Dr. T. Erwin Syahbana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-02-2019	Latar Belakang	
25-02-2019	" "	
26-02-2019	Rumusan Masalah	
27-02-2019	Revisi Bab I	
28-02-2019	Revisi Bab II	
01-03-2019	Revisi Bab III	
02-03-2019	Revisi Bab III	
04-03-2019	Kesimpulan	
05-03-2019	Di ACC untuk sidang	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. T. Erwin Syahbana, S.H., M.Hum)

Medan, 4 Maret 2019

Nomor : 0402 /Bawaslu-Prov.SU/Set/HM.02.04/03/2019  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Telah Melaksanakan Riset**

Kepada Yth. :  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
di -  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor 51/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 5 Januari 2019 Hal Mohon Izin Riset untuk mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama :

Nama : Nadya Soraya Putri Lubis  
NPM : 1506200362  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Acara  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Teknologi Video Conference Dalam Penyelenggaraan Sidang Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dengan ini disampaikan bahwa Riset telah dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan diminta kepada mahasiswa yang telah melaksanakan riset untuk menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil risetnya kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM



UMSU

Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Nomor : 04/311.3-AU/UMSU-06/F/2019

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019  
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB  
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Pembimbing	Penguji Skripsi	Penguji Utama	JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
1	08.30-09.20	MADYA SCRAYA PUTRI LUBIS 1506200362 15-SH-2019	1 Dr. TERWINSYAHBANA, M.HUM	1 Dr. AHMAD FAUZI S.H., M.Kn 2 ISNINA, SH., MH	1 Dr. AHMAD FAUZI S.H., M.Kn 2 ISNINA, SH., MH	PEMANFAATAN TEKNOLOGI VIDEO CONFERENCE DALAM PENYELENGGARAAN SIDANG KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	HUKUM ACARA
2	08.30-09.20	DINDA AULIDIA 1506200288 16-SH-2019	1 Dr. AHMAD FAUZI S.H., M.Kn	1 MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH 2 ISNINA, SH., MH	1 MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH 2 ISNINA, SH., MH	PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA CERAI PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)	HUKUM ACARA
3	08.30-09.20	M. FADLI FERDIANSYAH PUTRA 1506200232 17-SH-2019	1 ISNINA, SH., MH	1 Dr. TERWINSYAHBANA, M.HUM 2 MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH	1 Dr. TERWINSYAHBANA, M.HUM 2 MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH	DISKRISI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN ANAK UNTUK MENGENDARI SEPEDA MOTOR KE SEKOLAH (Studi di satuan lalu lintas Polres Aceh Tengah)	HUKUM PIDANA
4	08.30-09.20	ATIKA WINDARINI 1506200345 18-SH-2019	1 MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH	1 MIRSASTUTI, SH., MH 2 FAISAL RIZA, SH., MH	1 MIRSASTUTI, SH., MH 2 FAISAL RIZA, SH., MH	MEKANISME REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MENUALANI PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus)	HUKUM ACARA
5	08.30-09.20	YOSICHO CHINTIA DEWI 1506200058 19-SH-2019	1 FAISAL RIZA, SH., MH	1 NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum 2 MIRSA ASTUTI, SH., MH	1 NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum 2 MIRSA ASTUTI, SH., MH	TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN)	HUKUM PIDANA



Rektor  
Faktor  
Kektor 1

Ketua  
Dr. Ida Hanifah, SH., MH



Sekretaris  
Falsaf, SH., M.Hum

PANITIA UJIAN  
Medan, 01 Ralatp 1440H  
08 Maret 2019M

- Catatan
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian resmi penuh, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berhijab.
  2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diund.